



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGAH
NOMOR 390 TAHUN 2024
TENTANG

PENETAPAN JADWAL PENAYANGAN IKLAN MEDIA MASSA CETAK DAN
MEDIA MASSA ELEKTRONIK PADA KAMPANYE PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR SULAWESI TENGAH TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 971/PK.01-BA/72/2024 tanggal 9 November 2024 tentang Rapat Pleno Rutin, perlu menetapkan Jadwal Penayangan Iklan Media Massa Cetak dan Media Massa Elektronik pada Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah tentang Penetapan Jadwal Penayangan Iklan Media Massa Cetak dan Media Massa Elektronik pada Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 50 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 268 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 281 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 282 Tahun 2024 tentang Jadwal Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 369 Tahun 2024 tentang Penetapan Jumlah Penayangan, Ukuran, dan/atau Durasi Iklan Media Massa Cetak dan Media Massa Elektronik pada Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 388 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 369 Tahun 2024 tentang Penetapan Jumlah Penayangan, Ukuran, dan/atau Durasi Iklan Media Massa Cetak dan Media Massa Elektronik pada Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH TENTANG PENETAPAN JADWAL PENAYANGAN IKLAN MEDIA MASSA CETAK DAN MEDIA MASSA ELEKTRONIK PADA KAMPANYE PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI TENGAH TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Jadwal Penayangan Iklan Media Massa Cetak dan Media Massa Elektronik pada Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan Media Massa Cetak dan Media Massa Elektronik pada Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah sebagai berikut:

1. Media Massa Cetak (Koran):
 - a. Sulteng Raya;
 - b. Mercusuar;
 - c. Radar Sulteng;
 - d. Metro Sulawesi;
 - e. Harian Pos Palu; dan
 - f. Luwuk Post
2. Media Massa Elektronik (Televisi):
 - Televisi Republik Indonesia (TVRI)
3. Media Massa Elektronik (Radio)
 - a. Radio Republik Indonesia (RRI);
 - b. Radio Alkhairaat;
 - c. Radio Nebula;
 - d. Radio Insania FM;
 - e. Radio Ramayana;
 - f. Radio Skip FM; dan
 - g. Radio MS

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 9 November 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGAH,
ttd.

RISVIRENOL

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGAH

Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



Cherly Trisna Ilyas

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGAH
NOMOR 390 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN JADWAL PENAYANGAN IKLAN
MEDIA MASSA CETAK DAN MEDIA MASSA
ELEKTRONIK PADA KAMPANYE PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
SULAWESI TENGAH TAHUN 2024

JADWAL PENAYANGAN IKLAN MEDIA MASSA CETAK DAN MEDIA MASSA ELEKTRONIK PADA KAMPANYE PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI TENGAH TAHUN 2024

NO	MEDIA	TANGGAL TAYANG IKLAN KAMPANYE														JUMLAH	UKURAN/DURASI
		NOVEMBER															
		10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
1. MEDIA MASSA CETAK (KORAN)																	
1	Sulteng Raya		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	1 x Cetak/Hari	Lebar 25 cm x Tinggi 16 cm pada 1 halaman per Paslon
2	Mercusuar		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1 x Cetak/Hari	Lebar 25 cm x Tinggi 16 cm pada 1 halaman per Paslon

NO	MEDIA	TANGGAL TAYANG IKLAN KAMPANYE														JUMLAH	UKURAN/DURASI
		NOVEMBER															
		10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
3	Radarsulteng		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1 x Cetak/Hari	Lebar 25 cm x Tinggi 16 cm pada 1 halaman per Paslon
4	Metro Sulawesi		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	1 x Cetak/Hari	Lebar 25 cm x Tinggi 16 cm pada 1 halaman per Paslon
5	Harian Pos Palu		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	1 x Cetak/Hari	Lebar 25 cm x Tinggi 16 cm pada 1 halaman per Paslon
6	Luwuk Post		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1 x Cetak/Hari	Lebar 25 cm x Tinggi 16 cm pada 1 halaman per Paslon
2. MEDIA MASSA ELEKTRONIK (TELEVISI)																	
1	Televisi Republik Indonesia (TVRI)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	3 Spot/hari selama 14 hari	30 detik/Spot Per Paslon
3. MEDIA MASSA ELEKTRONIK (RADIO)																	
1	Radio Republik Indonesia (RRI)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	10 Spot/hari selama 14 hari	60 detik/Spot Per Paslon
2	Radio Alkhairaat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	10 Spot/hari selama 14 hari	60 detik/Spot Per Paslon
3	Radio Nebula	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	10 Spot/hari selama 14 hari	60 detik/Spot Per Paslon
4	Insania FM	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	10 Spot/hari selama 14 hari	60 detik/Spot Per Paslon
5	Radio Ramayana	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	10 Spot/hari selama 14 hari	60 detik/Spot Per Paslon

NO	MEDIA	TANGGAL TAYANG IKLAN KAMPANYE														JUMLAH	UKURAN/DURASI
		NOVEMBER															
		10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
6	Radio SKIP FM	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	10 Spot/hari selama 14 hari	60 detik/Spot Per Paslon
7	Radio MS	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	10 Spot/hari selama 14 hari	60 detik/Spot Per Paslon

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGAH,

ttd.

RISVIRENOL

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGAH

Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



Cherly Trisna Ilyas